



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI MADIUN
DENGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN NGAWI**

Nomor : 0614.a/ H/ UNIPMA/ 2019
Nomor : 188/04.04/KSB/404.011/2019

**TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (23 – 04 – 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. PARJI, M.Pd** : Rektor Universitas PGRI Madiun, berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 85 Madiun. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Madiun, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. H. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf I I 

Paraf II II 

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama saling bersinergi antara Universitas PGRI Madiun dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tri Dharma Universitas PGRI Madiun serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi;
 - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM);
- c. Pengembangan institusi agar **PARA PIHAK** dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan baik;
- d. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf I 

Paraf II

II 

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepakatan Bersama, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya dua minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja secara teknis yang telah disepakati bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *Addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paraf I



Paraf II




BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK PERTAMA


Dr. H. Parji **REKTOR UNIVERSITAS PGRI MADIUN**



Dr. H. PARJI, M.Pd

PIHAK KEDUA

Dr. H. Budi Sulistyono **BUPATI NGAWI**



Dr. H. BUDI SULISTYONO

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7


Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK PERTAMA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI MADIUN



Dr. H. PARJI, M.Pd

PIHAK KEDUA
BUPATI NGAWI



Ir. H. BUDI SULISTYONO